



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.Sus/2014/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAEFUL RAHMAN;
2. Tempat lahir : Paok Kambut;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / Tahun 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Babakan Timur Selatan Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 21 Mei 2014 Nomor..Sprin-Han/47/V/2014/Reskrim, terhitung mulai tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 09 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 05 Juni 2014 No.57/P.2.10.3/Euh.2/05/2014 terhitung mulai tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 19 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2014 Nomor: Print-120/P.2.10.3/Euh.2/06/2014 terhitung mulai tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Juli 2014 Nomor 272/Pid.Sus/2014/PN.Mtr, terhitung mulai tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2014;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2014/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Juli 2014 No.272/Pid.Sus/2014/PN.Mtr, terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2014 s/d tanggal 1 Oktober 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I KETUT SUMERTHA, SH dan DENY NUR INDRA, SH, Advokat/Pengacara berkedudukan di Mataram berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/Pid.Sus/2014/PN Mtr tanggal 4 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2014/PN Mtr tanggal 8 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SAEFUL RAHMAN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MENGEDARKAN UANG RUPIAH PALSU" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAEFUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. **200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bernilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bernilai Rp. 1.100.000,- (satu juta ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah dompet warna coklat keemasan dengan motif bunga merk GUESS;

Dikembalikan kepada terdakwa Roni Kusmayadi

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **SAEFUL RAHMAN** pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Labuapi, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa ketika itu awalnya saksi RONI KUSMAYADI (Berkas perkara terpisah) bertemu dengan DANI (melarikan diri dan belum tertangkap) di Bandara Internasional Juanda Surabaya kemudian dalam pertemuan tersebut DANI menyerahkan Uang Rupiah Palsu nilai Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (Tujuh puluh) lembar atau sekitar Rp. 7.000.000.- (Tujuh juta rupiah) kepada saksi RONI KUSMAYADI dan dalam pertemuan tersebut DANI menitipkan pesan kepada saksi RONI KUSMAYADI agar setengahnya dari Uang Rupiah Palsu sebesar Rp. 7.000.000.- (Tujuh juta rupiah) tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 3.700.000.- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah sampai di Labuapi kemudian saksi RONI KUSMAYADI menyerahkan Uang Rupiah Palsu kepada terdakwa sebesar Rp. 3.700.000.- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi RONI KUSMAYADI yang menyimpan dan terdakwa kemudian dari uang rupiah palsu sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa sempat mempergunakan untuk keperluan menebus sepeda motor dengan Uang Rupiah Palsu tersebut sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan sebanyak 2 (dua) lembar kemudian dipergunakan untuk berbelanja serta sisanya sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) lembar atau sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Ratus Ribu Rupiah) disimpan terdakwa dan kemudian terdakwa saat menyimpan sisa uang rupiah palsu tersebut kemudian terdakwa tertangkap oleh saksi SUHARDI, saksi MADE INDRA SUMADI, saksi KADEK PASEK dari Kepolisian Resor Lombok Barat berikut barang bukti uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) lembar senilai Rp. Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah), dibawa ke Polres Lombok Barat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa sesuai dengan Hasil Penelitian atas uang Yang Diragukan Keasliannya yang dikeluarkan BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN NUSA TANGGARA BARAT No. 16/ 34/ DPU/ Rhs/ Mtr, tanggal 2 Juni 2014 menerangkan bahwa uang yang diragukan keasliannya sebanyak 57 (Lima puluh tujuh) lembar **DINYATAKAN PALSU** masing-masing rincian sebagai berikut :

NO.	UK/UL	Pecahan	Tahun Emisi	Nomor Seri	Jumlah lembar	Predikat	Total
1.	UK	100.000	2004	FHE73 7138	24	Palsu	2.400.000
2.	UK	100.000	2004	FHE73 7133	20	Palsu	2.000.000
3.	UK	100.000	2004	FHE73 7773	6	Palsu	600.000
4.	UK	100.000	2004	LGV85 1618	1	Palsu	100.000
5.	UK	100.000	2004	LGV88 1615	1	Palsu	100.000
6.	UK	100.000	2004	FHE73 7187	3	Palsu	300.000
7.	UK	100.000	2004	FHE73 7777	1	Palsu	100.000
8.	UK	100.000	2004	FHE73 7188	1	Palsu	100.000

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2014/PN Mtr



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **SAEFUL RAHMAN** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama diatas, yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa ketika itu awalnya saksi RONI KUSMAYADI (Berkas perkara terpisah) bertemu dengan DANI (melarikan diri dan belum tertangkap) di Bandara Internasional Juanda Surabaya kemudian dalam pertemuan tersebut DANI menyerahkan Uang Rupiah Palsu nilai Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (Tujuh puluh) lembar atau sekitar Rp. 7.000.000.- (Tujuh juta rupiah) kepada saksi RONI KUSMAYADI dan dalam pertemuan tersebut DANI menitipkan pesan kepada saksi RONI KUSMAYADI agar setengahnya dari Uang Rupiah Palsu sebesar Rp. 7.000.000.- (Tujuh juta rupiah) tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 3.700.000.- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah sampai di Labuapi kemudian saksi RONI KUSMAYADI menyerahkan Uang Rupiah Palsu kepada terdakwa sebesar Rp. 3.700.000.- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi RONI KUSMAYADI yang menyimpan dan terdakwa kemudian dari uang rupiah palsu sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa sempat mempergunakan untuk keperluan menebus sepeda motor dengan Uang Rupiah Palsu tersebut sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan sebanyak 2 (dua) lembar kemudian dipergunakan untuk berbelanja serta sisanya sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) lembar atau sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) disimpan terdakwa dan kemudian terdakwa saat menyimpan sisa uang rupiah palsu tersebut kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi SUHARDI, saksi MADE INDRA SUMADI, saksi KADEK PASEK dari Kepolisian Resor Lombok Barat berikut barang bukti uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (Dua Puluh Empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar senilai Rp. Rp. 2.400.000.- (Dua juta empat ratus ribu rupiah), dibawa ke Polres Lombok Barat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa sesuai dengan Hasil Penelitian atas uang Yang Diragukan Keasliannya yang dikeluarkan BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN NUSA TANGGARA BARAT No. 16/ 34/ DPU/ Rhs/ Mtr, tanggal 2 Juni 2014 menerangkan bahwa uang yang diragukan keasliannya sebanyak 57 (Lima puluh tujuh) lembar **DINYATAKAN**

PALSU masing-masing rincian sebagai berikut :

No	UK / UL	Pecahan	Tahun Emisi	Nomor Seri	Jumlah lembar	Predikat	Total
1.	UK	100.000	2004	FHE737138	24	Palsu	2.400.000
2.	UK	100.000	2004	FHE737133	20	Palsu	2.000.000
3.	UK	100.000	2004	FHE737773	6	Palsu	600.000
4.	UK	100.000	2004	LGV851618	1	Palsu	100.000
5.	UK	100.000	2004	LGV881615	1	Palsu	100.000
6.	UK	100.000	2004	FHE737187	3	Palsu	300.000
7..	UK	100.000	2004	FHE737777	1	Palsu	100.000
8.	UK	100.000	2004	FHE737188	1	Palsu	100.000

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang atas dakwaan Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2014/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SUHARDI** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan semuanya benar ;
- Bahwa pengetahuan saksi sehubungan dengan masalah penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa yang menyimpan dan memiliki uang palsu ;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira jam 22.30 Wita bertempat di jalan raya Labuapi, Ds. Labuapi, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat tepatnya di depan SMK Pertanian ;
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan bersama Sdr. Made Indra Sumadi dan Sdr. Kadek Pasek ;
- Bahwa awalnya saksi bahwa awalnya kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Labuapi ada beredar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah, berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan, setelah beberapa hari melakukan penyelidikan saksi mendapat informasi ciri-ciri terdakwa yang mengedarkan uang palsu dan terdakwa mengedarkan pada malam hari ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 malam hari saksi bersama kedua rekan saksi mulai melakukan pengintaian di jalan raya Desa Labuapi karena informasi yang saksi terima terdakwa akan melintas di jalan raya tersebut ;
- Bahwa kemudian pada jam 22.30 wita terdakwa melintas, selanjutnya saksi bersama kedua rekan saksi segera menghentikan dan menggeledah, setelah saksi geledah ternyata benar terdakwa memiliki dan menyimpan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah palsu di dalam dompet ;
- Bahwa uang kertas pecahan seratus ribu rupiah palsu yang saksi temukan di dalam dompet terdakwa berjumlah 24 (dua puluh empat) lembar atau sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah palsu tersebut dari sdr. Roni Kusmayadi yang beralamat di Babakan
- Bahwa atas pengakuan terdakwa selanjutnya saksi membawa terdakwa untuk mencari Roni Kusmayadi, setelah bertemu selanjutnya sdr. Roni Kusmayadi saksi geledah dan saksi menemukan di dalam dompet uang rupiah palsu sejumlah 22 (dua puluh dua) lembar atau Rp.2.200.00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dicampur dengan uang rupiah asli sejumlah 20 (dua puluh) lembar atau Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang rupiah palsu tersebut terdakwa beli dari Roni Kusmayadi, dengan menggunakan uang rupiah asli, saksi lupa dibeli dengan harga berapa ;
- Bahwa terdakwa menerima uang rupiah palsu dari sdr. Roni Kusmayadi secara bertahap pertama tanggal 18 Mei 2014, sebanyak 12(dua belas) lembar atau Rp.1.200.000,-(satu uuta dua ratus ribu rupiah) kedua pada tanggal 20 Mei 2014 siang hari sebanyak 8 (delapan) lembar atau Rp.800.000,-, (delapan ratus ribu rupiah) ketiga tanggal 20 Mei 2014 malam hari sejumlah 17 (tujuh belas) lembar atau Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa uang rupiah palsu tersebut sudah sempat dipergunakan sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor ;
- Bahwa uang rupiah palsu sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tidak menjadi barang bukti dalam perkara ini
- Bahwa sdr. Roni Kusmayadi tidak menjual uang rupiah palsu kepada orang lain hanya kepada terdakwa ;
- Benar, kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa di wilayah Lombok Barat dan menangkap Roni Kusmayadi di wilayah Mataram, saat itu kami di dampingi oleh Anggota Kepolisian Sektor Cakranegara ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2014/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa uang rupiah palsu bukan terdakwa beli tetapi dititip oleh Dani ke Roni Kusmayadi untuk diserahkan ke terdakwa

2. Saksi MADE INDRA SUMADI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang saksi berikan semuanya benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui masalah penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa yang menyimpan dan memiliki uang palsu ;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar jam 22.30 bertempat di jalan Raya Labuapi Desa Labuapi Kec. Labuapai Kab. Lombok Barat tepatnya di di depan SMK Pertanian ;
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan bersama sdr.Suhardi dan sdr. Kadek Pasek ;
- Bahwa awalnya kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Labuapi ada beredar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah, berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan, setelah beberapa hari melakukan penyelidikan saksi mendapat informasi ciri-ciri terdakwa yang mengedarkan uang palsu dan terdakwa mengedarkan pada malam hari ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 malam hari saksi bersama kedua rekan saksi mulai melakukan pengintaian di jalan raya Desa Labuapi karena informasi yang saksi terima terdakwa akan melintas di jalan raya tersebut ;
- Bahwa kemudian pada jam 22.30 wita terdakwa melintas, selanjutnya saksi bersama kedua rekan saksi segera menghentikan dan menggeledah, setelah saksi geledah ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar terdakwa memiliki dan menyimpan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah palsu di dalam dompet ;

- Bahwa uang kertas pecahan seratus ribu rupiah palsu yang saksi temukan di dalam dompet terdakwa berjumlah 24 (dua puluh empat) lembar atau sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah palsu tersebut dari sdr. Roni Kusmayadi yang beralamat di Babakan ;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa untuk mencari Roni Kusmayadi, setelah bertemu selanjutnya sdr. Roni Kusmayadi saksi geledah dan saksi menemukan di dalam dompet uang rupiah palsu sejumlah 22 (dua puluh dua) lembar atau Rp.2.200.00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dicampur dengan uang rupiah asli sejumlah 20 (dua puluh) lembar atau Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa menerima uang rupiah palsu dari Roni Kusmayadi sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) lembar atau sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang rupiah palsu tersebut terdakwa beli dari Roni Kusmayadi, dengan menggunakan uang rupiah asli ;
- Bahwa terdakwa menerima uang rupiah palsu dari sdr. Roni Kusmayadi secara bertahap pertama tanggal 18 Mei 2014, sebanyak 12 (dua belas) lembar atau Rp.1.200.000,- (satu uata dua ratus ribu rupiah) kedua pada tanggal 20 Mei 2014 siang hari sebanyak 8 (delapan) lembar atau Rp.800.000,-, (delapan ratus ribu rupiah) ketiga tanggal 20 Mei 2014 malam hari sejumlah 17 (tujuh belas) lembar atau Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang rupiah palsu tersebut sudah sempat dipergunakan sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2014/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang rupiah palsu sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tidak menjadi barang bukti dalam perkara ini
- Bahwa sdr. Roni Kusmayadi tidak menjual uang rupiah palsu kepada orang lain hanya kepada terdakwa ;
- Bahwa Benar, kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa di wilayah Lombok Barat dan menangkap Roni Kusmayadi di wilayah Mataram, saat itu kami di dampingi oleh Anggota Kepolisian Sektor Cakranegara ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa uang rupiah palsu tersebut dititip oleh Dani untuk terdakwa melalui Roni Kusmayadi ;

3. Saksi RONI KUSMAYADI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang saksi berikan semuanya benar ;
- Bahwa pengetahuan saksi sehubungan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira jam 22.30 wita bertempat di jalan raya Labuapai Ds. Labuapi Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena di dalam dompetnya ditemukan uang rupiah palsu yang diperoleh dari saksi ;
- Bahwa saksi menerima uang rupiah palsu tersebut dari Dani yang dititipkan kepada saksi di Bandara Juanda Surabaya ;
- Bahwa saat itu Dani menitipkan uang rupiah palsu kepada saksi sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar atau Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Dani berpesan agar uang rupiah palsu tersebut sebagian diberikan kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan uang rupiah palsu kepada terdakwa sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar secara bertahap ;
- Bahwa penyerahan tahap pertama pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 09.00 wita saya berikan sebanyak 12 (dua belasan) lembar atau Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan kepada saya uang rupiah asli sebanyak Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran uang kertas rupiah palsu yang diterimanya ;
- Bahwa penyerahan tahap kedua pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar jam 12.00 wita saya serahkan sebanyak 8 (delapan) lembar atau Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa penyerahan tahap ketiga di hari dan tanggal yang sama sekitar jam 21.00 wita saya serahkan sebanyak 17 (tujuh belas) lembar atau Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada penyerahan tahap kedua dan ketiga saya tidak diberikan uang rupiah asli terdakwa hanya berjanji kalau uang tersebut habis diedarkan terdakwa akan memberikan uang rupiah asli kepada saya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang rupiah palsu tersebut sudah berhasil dipergunakan untuk menebus sepeda motornya kepada Suhaili sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar sudah dipergunakan untuk berbelanja ;
- Bahwa sisa uang rupiah palsu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar saksi yang mengedarkan dengan cara 8 (delapan) lembar saksi belanjakan, 3 (tiga) lembar saksi bakar karena kualitasnya kurang bagus sedangkan sisanya 22 (dua puluh dua) lembar saksi campur dengan uang asli sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan saksi simpan di dalam dompet ;
- Bahwa tujuan saksi mengedarkan uang rupiah palsu adalah untuk mendapatkan uang rupiah asli ;
- Bahwa baru kali ini Doni menitipkan uang rupiah palsu kepada saksi ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2014/PN Mtr



- Bahwa saya tidak menyerahkan semua uang rupiah palsu yang diserahkan oleh Dani kepada terdakwa karena saksi juga ingin memperoleh keuntungan ;
- Bahwa saksi belum sempat menyerahkan uang rupiah asli sebagai pengganti uang rupiah palsu kepada Dani ;
- Bahwa saksi mengenal Dani sudah lama, kami satu kampung ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Ahli yang memberikan pendapat di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Ahli berikan semuanya benar ;
- Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 1 Oktober 2004 dan ditempatkan di Unit Operasional kas ;
- Bahwa tugas Ahli selama ditempatkan di Unit Operasional Kas antara lain :
 - Memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian Uang Rupiah
 - Melakukan Pengelolaan dan Pengolahan terhadap fisik Uang Rupiah
 - Memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana memalsukan uang rupiah
- Bahwa ciri-ciri keaslian uang rupiah nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2004 adalah :
 - a. Bagian muka dan belakang dicetak dengan warna dominan merah
 - b. Pada bagian muka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar utama berupa gambar Proklamator Dr.Ir.Soekarno dan Dr.H.Mohamad Hatta dan dibawahnya dicantumkan tulisan “DR. IR. SOEKARNO” dan DR. H. MOHAMMAD HATTA”
- Diantara gambar Proklamator terdapat teks Proklamasi dengan latar belakang Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Di atas teks Proklamasi terdapat rainbow printing dalam bidang berbentuk segi empat yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan pada sebelah kanan tanda arah air dengan arah vertical terdapat angka nominal “100000”;
- Pada sebelah kiri gambar utama gambar Gedung Proklamasi;
- Di atas bagian kiri gambar Gedung Proklamasi terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- Pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan dibawah tulisan tersebut terdapat tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;
- Pada sebelah kiri gambar utama dan iatas tulisan “BANK INDONESIA” terdapat kode tuna netra (blind code) berupa 2 (dua) buah lingkaran berwarna hitam yang terasa kasar apabila diraba;
- Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (laten image) tulisan “BI” dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornament yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat elemen desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna orange dan ditengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar ;
- Pada sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia;
- Pada sebelah kanan gambar utama terdapat angka tahun percetakan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2014/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis bergelombang miring dan rangkaian garis melengkung yang berbentuk ornament tertentu;
- Mikroteks dengan tulisan “Bank Indonesia” atau “BI” hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar;
- Minitekks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat diatas dan dibawah tanda air berupa tulisan “BANK INDONESIA” yang berbentuk lengkungan dengan warna dan ukuran teks yang berbeda;

c. Pada bagian belakang uang :

- Gambar utama berupa Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- Pada sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan “ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;
- Pada sebelah atas gambar utama terdapat gambar Peta Kepulauan Indonesia yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet;
- Di atas tanda air terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan memudar kemerahan di bawah sinar ultra violet;
- Pada sebelah kiri atas gambar utama terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal 1000000 yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet;
- Pada sebelah kiri gambar utama terdapat elemen desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor seri yang terdiri dari 3 huruf dan 6 angka terletak disebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta hitam
- Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan BANK INDONESIA;
- Pada sebelah kanan atas bawah dengan arah horizontal dan pada sebelah kiri atas dengan arah vertical terdapat angka nominal 100000;
- Pada sebelah kanan bawah terdapat tulisan 'PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP dan angka tahun pengeluaran;
- Mikroteks dengan tulisan "BANK INDONESIA" atau "BI" dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar;
- Miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat diatas dan dibawah tanda air berupa tulisan "BANK INDONESIA" yang berbentuk lengkungan dengan warna dan ukuran teks yang berbeda;

d. Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :

- Terbuat dari serat kapas
- Ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm
- Warna merah muda
- Tidak memendar dibawah sinar ultra violet
- Tanda air berupa gambar pahlawan Soepratman dan electrotype berupa ornament
- Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro "BI 100000" yang utuh atau terpotong sebagian;
- Jenis pigmen tertentu berbentuk dua garis tanpa celah akan berubah warna dari merah tembaga menjadi hijau dan warna biru berubah menjadi kuning keemasan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;
- Bahwa uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2004 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar ternyata

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2014/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang rupiah tidak asli karena tidak sesuai dengan spesifikasi uang rupiah asli sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah ;

- Bahwa kami sudah melakukan sosialisasi masalah uang palsu ke pelosok-pelosok, kami juga sering ke Desa-desa atas undangan Mahasiswa yang terakhir di Lombok Timur ;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira jam 22.30 wita terdakwa dari Babakan hendak pulang ke Labuapi, setiba di Jalan Raya Labuapi Desa Labuapi Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki dan menyimpan uang kertas rupiah palsu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan uang kertas rupiah palsu di dalam dompet saya sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari Roni Kusmayadi ;
- Bahwa Roni Kusmayadi memberikan uang rupiah palsu kepada terdakwa 3 tahap pertama 12 (dua belas) lembar atau Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tahap kedua sebanyak 8 (delapan) lembar atau Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tahap ketiga sebanyak 17 (tujuh belas) lembar atau Rp.1.700.000,- (seribu tujuh ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) lembar ;
- Bahwa Roni Kusmayadi mendapat uang rupiah palsu tersebut dari Dani di Bandara Juanda Surabaya sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar atau sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Dani berpesan agar uang rupiah palsu tersebut diberikan sebagian kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengetahui hal tersebut karena sebelumnya sudah diberitahu oleh Dani melalui telepon ;
- Bahwa terdakwa sudah sempat mempergunakan uang rupiah palsu tersebut sebanyak 13 (tiga) belas lembar dengan rincian sebanyak 11 (sebelas) lembar atau Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor dan 2 (dua) lembar atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa belanjakan ;
- Bahwa uang rupiah palsu tersebut terdakwa diberikan cuma-cuma oleh Dani ;
- Bahwa terdakwa sudah tahu uang tersebut palsu, terdakwa mau terima karena kepepet tidak ada jalan lain ;
- Bahwa benar uang rupiah palsu tersebut dititip oleh Dani melalui Roni ;
- Bahwa setelah menerima uang rupiah palsu terdakwa kemudian memberikan uang rupiah asli kepada Roni untuk Dani sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 24 (dua puluh dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bernilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2014/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat keemasan dengan motif bunga merk GUESS;
- 11 (sebelas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bernilai Rp. 1.100.000,- (satu juta ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta saksi-saksi dan Ahli yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira jam 22.30 Wita bertempat di dijalan raya Labuapi, Ds. Labuapi, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan uang rupiah palsu sebanyak 24 lembar atau sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapat uang rupiah palsu tersebut dari saksi Roni Kusmayadi (berkas perkara terpisah) yang dititipkan oleh Dani (DPO) di Bandara Juanda Surabaya ;
- Bahwa saksi Roni Kusmayadi memberikan uang rupiah palsu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu pertama diberikan sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau 12 lembar, dan saat itu terdakwa memberikan uang asli sebanyak Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), kepada saksi Roni Kusmayadi, tahap ke dua saksi Roni Kusmayadi memberikan uang palsu sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atau 8 lembar dan tahap ketiga saksi Roni memberikan Rp. 1.700.000,- (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah) atau 17 lembar sehingga berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) lembar

- Bahwa terdakwa mempergunakan uang rupiah palsu sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) atau 11 lembar untuk menebus sepeda motornya dibengkel serta dibelanjakan uang rupiah palsu sebanyak 2 (dua) lembar atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ;

Atau

Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka sesuai dengan sifat surat dakwaan demikian maka hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan untuk lebih dahulu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dakwaan yang relevan untuk dibuktikan lebih dahulu adalah dakwaan kesatu melanggar Pasal 36 ayat (3) UURI No.7 Tahun 2011 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2014/PN Mtr



2. Unsur “Yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”.

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa adapun unsur setiap mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa SAEFUL RAHMAN dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan. ;

Menimbang , bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu” :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira jam 22.30 Wita bertempat di dijalan raya Labuapi, Ds. Labuapi, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan uang rupiah palsu sebanyak 24 lembar atau sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa ;



- Bahwa terdakwa mendapat uang rupiah palsu tersebut dari saksi Roni Kusmayadi (berkas perkara terpisah) yang dititipkan oleh Dani (DPO) di Bandara Juanda Surabaya ;
- Bahwa saksi Roni Kusmayadi memberikan uang rupiah palsu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu pertama diberikan sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau 12 lembar, dan saat itu terdakwa memberikan uang asli sebanyak Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), kepada saksi Roni Kusmayadi, tahap ke dua saksi Roni Kusmayadi memberikan uang palsu sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atau 8 lembar dan tahap ketiga saksi Roni memberikan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau 17 lembar sehingga berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) lembar
- Bahwa terdakwa mempergunakan uang rupiah palsu sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) atau 11 lembar untuk menebus sepeda motornya dibengkel serta dibelanjakan uang rupiah palsu sebanyak 2 (dua) lembar atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa SAEFUL RAHMAN , telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu Mengedarkan uang palsu sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 36 ayat (3) UURI No.7 Tahun 2011 ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2014/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, atas hal tersebut majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa haruslah mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan sudah selayaknya bagi Terdakwa untuk dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jenis hukuman sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah bersifat kumulatif , maka disamping terdakwa dijatuhi hukuman badan terhadap terdakwa juga akan dijatuhkan hukuman denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 24 (dua puluh dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bernilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat keemasan dengan motif bunga merk GUESS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bernilai Rp. 1. 100.000,- (satu juta ratus ribu rupiah), karena barang bukti tersebut menjadi sarana dalam melakukan kejahatan maka seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran uang palsu ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAEFUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahui rupiah palsu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2014/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bernilai Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
 - 11 (sebelas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bernilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat keemasan dengan motif bunga merk GUESSDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 oleh I Made Pasek, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Nurul Hidayah, S.H.,M.H. dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Nurdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Nurul Hidayah S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti

Nurdiana.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2014/PN Mtr